



Klaim *Quantum Meruit* sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak

Muhammad Adi Saputra¹, Febrina Hertika Rani^{2*}, Dea Justicia Ardha³

^{1 2 3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Corresponding Author: febriinaarani@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 7 Mar 2024 Review: 14 Jun 2024 Diterima: 24 Jul 2024 Terbit: 25 Jul 2024	Pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak. Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya di antaranya tuntutan ganti rugi dengan cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar <i>Quantum Meruit</i> . Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perbedaan klaim <i>Quantum Meruit</i> dengan klaim ganti rugi pada umumnya? Dan kapan klaim <i>Quantum Meruit</i> dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang membedakan antara klaim <i>Quantum Meruit</i> dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim <i>Quantum Meruit</i> dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak. Dan bermanfaat untuk mempermudah menyelesaikan sengketa hukum yang timbul dari kontrak dan mempermudah dalam hal penentuan kompensasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan <i>Quantum Meruit</i> apabila sebanyak yang telah diperoleh <i>Quantum Meruit</i> sebagai sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya. Sementara Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. <i>Quantum Meruit</i> dapat menjadi pilihan



	<p>yang tepat pada saat terdapat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli salah satu pihak yang berkontrak memilih memutuskan kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.</p> <p>Kata Kunci: Kontrak; <i>Quantum Meruit</i>; Ganti Rugi</p>
<p>Article's History</p>	<p>Abstract</p>
<p><i>Received: 7 Mar 2024</i> <i>Reviewed: 14 Jun 2024</i> <i>Accepted: 24 Jul 2024</i> <i>Published: 25 Jul 2024</i></p>	<p><i>There are various remedies for breach of contract, the appropriate remedy in a case depends on the subject matter of the contract and the nature of the breach including claims for damages by way of recovering a sum of money, or claims based on Quantum Meruit. The problems raised in this research are what is the difference between Quantum Meruit claims and compensation claims in general? And when can a Quantum Meruit claim be the right choice to remedy breach of contract? The purpose of this research is to find out what distinguishes between Quantum Meruit claims and compensation claims in general and when Quantum Meruit claims can be the right choice as a remedy for breach of contract. It is beneficial for facilitating the resolution of legal disputes arising from contracts and simplifying the determination of compensation. The research method used is normative legal research. It is said to be quantum meruit if it is as much as it has earned. Quantum Meruit as a concept of recovery means 'as much as it is worth' and measures recovery based on an implied contract to pay compensation according to the reasonable value of the services rendered solely to recover the amount to which it is entitled. Meanwhile, compensation is a way of fulfilling or compensating rights by the court given to one party who suffers losses by another party who commits negligence or error that causes the loss. Quantum Meruit can be the right choice when (there is a contract either expressly or impliedly regarding the provision of services but in it there is no agreement clause on the provision of wages, situations where there are actions of both parties there is a new implied contract that replaces the original contract one of the</i></p>



contracting parties chooses to terminate the contract because of a violation committed by the other party as well as if one party prevents the other party from carrying out its obligations under the contract.

Keywords: Contract; Quantum Meruit; Compensation

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Keberadaan manusia di bumi tumbuh dan berkembang seiring dan selaras dengan perjalanan waktu. Akibatnya, seiring dengan bertambahnya jumlah manusia, bertambah pula berbagai aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya (Martono & Nugroho, 2016). Kontrak dalam kehidupan manusia adalah hal yang mutlak. Tanpa bantuan orang lain, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagian besar kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, pekerjaan, pendidikan, dan bahkan hiburan, dipenuhi melalui perdagangan. Setiap transaksi biasanya melibatkan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak kemudian digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan ini (Zamroni, 2020).

Mengenai perjanjian (kontrak) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang berkomitmen untuk memenuhi janji-janji mereka Seperti yang dijanjikan disebut kontrak. Ketika dua pihak setuju, kontrak dibuat yang memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak itu sendiri. Hak dan kewajiban yang sebenarnya berkembang sebagai tanggapan terhadap persyaratan untuk menyelesaikan tugas pencapaian. Pencapaian tujuan adalah pelaksanaan hak dan/atau kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak, dan memiliki kekuatan hukum di antara para pihak yang telah berkomitmen untuk itu (Dirdjosisworo, 2002). KUHPer Bab II, Buku III, membandingkan kontrak dengan perjanjian. Bab II, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "*Van verbintnissen die uit contract of overeenkomst*" (Perikatan yang Berasal dari Kontrak atau Perjanjian), menjelaskan hal ini dengan jelas (Khairandy, 2014).

Pelaksanaan kontrak dapat menimbulkan sejumlah masalah hukum, salah satunya adalah pengakhiran kontrak secara sepihak. Ketidaksepakatan tentang bagaimana kontrak akan dilaksanakan biasanya menjadi penyebab pemutusan perjanjian secara sepihak. Terdapat ketidaksepakatan mengenai



bagaimana pelaksanaannya. Konflik dapat timbul dari perbedaan penafsiran atas pelaksanaan, dari penundaan pelaksanaan hingga ketidakmampuan debitur untuk melaksanakan pelaksanaan, atau dari melakukan tindakan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam kontrak/hal-hal yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian (Hernoko, 2013).

Pelanggaran kontrak terjadi apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya atau salah satu pihak menyangkal kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban-kewajiban yang terungkap maupun tersirat. Ada berbagai upaya perbaikan atas pelanggaran kontrak, perbaikan yang tepat dalam suatu kasus tergantung pada materi subyek kontrak dan sifat pelanggarannya. Dalam suatu keadaan tertentu mungkin ada beragam perbaikan, baik bersama-sama maupun alternatif, dalam setiap kasus pihak penggugat dalam pembelaan harus menyatakan perbaikan yang diinginkan di antaranya dapat berupa tuntutan ganti rugi tidak dilikuidasi, tuntutan ganti rugi dilikuidasi, tuntutan ganti rugi dengan cara memperoleh kembali sejumlah uang, atau tuntutan atas dasar *Quantum Meruit* (Major, 2018).

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa perbedaan klaim *Quantum Meruit* dengan klaim ganti rugi pada umumnya? Kapan klaim *Quantum Meruit* dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apa yang membedakan antara klaim *Quantum Meruit* dengan klaim ganti rugi pada umumnya dan mengetahui kapan klaim *Quantum Meruit* dapat menjadi pilihan yang tepat sebagai perbaikan atas pelanggaran kontrak.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, suatu jenis penelitian hukum yang bersifat doktrinal yang umumnya hanya mengandalkan sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, dan sumber data sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal, serta buku yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dapat juga dianggap sebagai penelitian kepustakaan karena mengacu pada sumber dan referensi dari peraturan tertulis serta materi hukum lainnya (Daintha, 2017). Pada penelitian ini hukum dipahami sebagai apa yang dinyatakan dalam undang-undang atau sebagai pedoman atau standar yang berfungsi sebagai standar untuk aktivitas manusia yang dapat diterima (Amiruddin & Asikin, 2012). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap sumber data di perpustakaan guna mendapatkan informasi yang relevan. Penelusuran sumber data bertujuan



untuk mengumpulkan informasi terkait permasalahan hukum yang sedang diteliti secara mendalam dan luas. Untuk menarik kesimpulan, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menerapkan konsep yang logis, sistematis, dan konsisten. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan komprehensif (Efendi & Ibrahim, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Klaim Quantum Meruit dengan Klaim Ganti Rugi pada Umumnya

Hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu atau kelompok sehingga hubungan tersebut dapat diberikan kepastian hukum dan keamanan, merupakan salah satu dari sekian banyak hukum yang mengatur masyarakat di Indonesia. Hukum-hukum ini dikompilasi ke dalam satu buku yang dikenal sebagai KUHP. Hubungan perikatan diatur dalam KUHP dan dibahas dalam buku 3 buku ini. Perjanjian itu sendiri dapat dipahami sebagai komitmen tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mereka. Jika terbukti bahwa salah satu pihak melanggar janji, maka pihak tersebut akan dimintai pertanggungjawaban (Sanjaya, Budiarta, & Ujjanti, 2023). Hubungan antara para pihak selalu menjadi perhatian hukum. Seperti halnya membeli dan menjual barang adalah kegiatan mendasar dari bisnis, kontrak untuk penjualan dan pembelian barang adalah jenis hubungan yang paling umum di sektor bisnis. Selain itu, karena perusahaan mempekerjakan banyak orang, kontrak kerja memainkan peran penting dalam hukum perusahaan (Lewis, 2021). Kontrak dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Kontrak yang dinyatakan secara langsung terjadi saat para pihak secara sadar dan dengan sengaja mengadakan suatu kesepakatan. Kontrak tidak langsung adalah kontrak yang dapat diasumsikan keberadaannya dari keadaan-keadaan yang mengelilingi kontrak tersebut (Lewis, 2021).

Kontrak pada dasarnya adalah dokumen hukum di mana satu orang mengikat orang lain dengan sebuah komitmen, atau beberapa pihak mengikat satu sama lain dengan sebuah kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Muru, 2012). Hubungan kontraktual kemudian digunakan untuk menggambarkan hubungan yang mengikat secara hukum yang telah terbentuk. Para pihak dapat menegaskan hak dan kewajiban masing-masing melalui hubungan kontraktual (Nieuwenhuis, 2012).



Prinsip kepastian kontrak (*pacta sunt servanda*) dan kebebasan berkontrak telah ditetapkan oleh hukum kontrak itu sendiri sebagai alat untuk memperkuat sifat mengikat kontrak (Zamroni & Putera). Perjanjian prakontrak biasanya merupakan langkah pertama dalam setiap kemitraan kontrak. Selama tahap ini, pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan agar para pihak dianggap telah memahami setiap klausul dalam kontrak pada saat penutupan kontrak. Meskipun demikian, kesalahpahaman masih sering terjadi, terutama pada saat kontrak sedang dilaksanakan. Perselisihan kontrak muncul dari perbedaan interpretasi hubungan kontrak ini. Interpretasi kontrak terus menjadi penyebab utama sengketa kontrak di pengadilan, seperti yang dinyatakan oleh Schwartz & Scott (Schwartz & Scott, 2010).

KUHPer menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak pada dasarnya terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa setiap individu bebas untuk membuat kontrak atau tidak, bebas untuk membuat kontrak dengan siapa pun yang mereka pilih, bebas untuk memilih syarat-syarat kontrak, bebas untuk memilih bentuk kontrak, dan bebas untuk memilih hukum yang akan berlaku dalam kontrak tersebut (Muskibah & Hidayah, 2020).

Syarat sahnya perjanjian / kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa yang halal (Muhammad, 1982). Abdulkadir Muhammad menguraikan unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu Adanya pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari manusia, subjek hukum, dan badan hukum baik yang berbentuk badan hukum (*recht person*) maupun manusia alamiah (dewasa dan cakap), ada persetujuan para pihak, Diperlukan pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu yang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, konvensi yang diakui, atau kesusilaan, Pencapaian tertentu diwajibkan oleh satu pihak dan dapat diminta oleh pihak lain, dan sebaliknya. Beberapa jenis perjanjian tertentu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang, agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah (Syaifuddin, 2012).

Hampir semua jenis interaksi hukum dalam masyarakat, perjanjian standar digunakan. Asal mula fenomena ini dapat dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi, di mana pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar berkolaborasi dengan ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan. Meskipun demikian, belum ada penggunaan yang konsisten dari frasa



"perjanjian baku" dalam literatur hukum Indonesia maupun literatur internasional. Menurut McLauchlan, interpretasi kontrak adalah proses menafsirkan ketentuan kontrak dalam konteks keadaan yang melingkupi kesepakatan para pihak. Konteks ini mencakup semua faktor sosial, ekonomi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keinginan para pihak untuk mencapai kontrak pada saat itu (McLauchlan, 2009). Keadaan di sekitar pelaksanaan kontrak juga harus dipertimbangkan ketika menafsirkannya, bukan hanya pada titik kesimpulannya saja. Karena adanya kemungkinan keadaan yang berubah ketika kontrak sedang dilaksanakan. Negosiasi ulang biasanya dilakukan ketika keadaan dan persyaratan pada saat pelaksanaan kontrak berubah secara drastis. Karena akan ada pihak yang dirugikan jika kontrak tetap dilaksanakan apa adanya. Joanne Kellermann menegaskan bahwa memahami sebuah kontrak melibatkan mencari tahu konsekuensi hukum dan juga makna dari kata-kata para pihak." (Zamroni, 2020).

Kesalahan perdata yang dapat ditindaklanjuti secara hukum yang dikenal sebagai wanprestasi terjadi ketika salah satu atau lebih pihak dalam kontrak gagal memenuhi kesepakatan dengan tidak melaksanakan atau mengganggu kinerja pihak lain. Ketika salah satu pihak dalam kontrak menyatakan niatnya untuk tidak memenuhi tanggung jawabnya atau menunjukkan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak, pihak tersebut telah melakukan pelanggaran. Hal ini dapat terjadi sebagian atau seluruhnya. Jika kontrak dilanggar, pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian tersebut. Hakim harus meninjau kontrak untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak. Untuk melakukan hal ini, mereka harus melihat hal-hal berikut: apakah kontrak tersebut benar-benar ada, apa saja persyaratannya, dan apakah ada perubahan yang telah dibuat. Hakim kemudian dapat menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dan seberapa serius pelanggaran tersebut. Selain itu, penggugat harus menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran sejak awal dan bahwa ia telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan agar pengadilan dapat memutuskan bahwa kontrak tersebut telah dilanggar. Sebelum mengajukan gugatan, penggugat juga harus memberi tahu tergugat tentang pelanggaran tersebut (Wikipedia, 2023).

Wanprestasi dalam konteks pelaksanaan perjanjian mengacu pada kegagalan dalam melaksanakan tugas yang telah disepakati bersama. Memenuhi tanggung jawab yang telah digariskan bersama dalam kontrak. Wanprestasi adalah keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan apa yang diwajibkan oleh perjanjian karena kecerobohan atau kesalahannya, dan bukan



merupakan wanprestasi tidak dalam keadaan memaksa dan tidak mampu menyelesaikan prestasi seperti yang disyaratkan dalam perjanjian (Purnomo, 2003).

Pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi disebut dengan wanprestasi. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, wanprestasi adalah akibat dari kelalaian atau sebab-sebab lain yang menyebabkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur tentang wanprestasi. Disebutkan bahwa "walaupun debitur telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, namun tetap tidak memenuhi perikatan, atau sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan." Jika tujuan (hak dan kewajiban) tidak terpenuhi, masalahnya dapat dibawa ke pengadilan negeri atau diselesaikan dengan prosedur yang ditentukan dalam teks kontrak, yang mengatur para pihak dalam perjanjian. Tindakan ini diajukan berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai wanprestasi, atau klaim kompensasi (Safitri, & Taupiqqurrahman, 2024).

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPerdara, yang dimulai dari Pasal 1240 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian (HS, 2013). Menurut Pasal 1249 KUHPerdara, kerugian akibat wanprestasi hanya dapat dihitung sebagai kerugian uang. Kerugian terkait wanprestasi hanya dapat dihitung dalam bentuk uang. Namun, seiring perkembangannya, para ahli dan yurisprudensi telah menetapkan bahwa ada dua kategori kerugian: kerugian materiil dan kerugian *immateriil*. Kerugian tidak berwujud. Kerugian materiil adalah kerugian yang ditanggung oleh kreditur dalam bentuk uang atau kekayaan. Sebaliknya, kerugian *immateriil* adalah kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak dapat diukur dalam bentuk uang, penderitaan, dan sebagainya (HS, 2013).



Munir Fuady menyatakan bahwa ada beberapa cara yang biasa digunakan dalam praktik penerapan ganti rugi atas wanprestasi, dan permintaan pihak yang dirugikan, yaitu sebagai berikut: Pembayaran saja; Pelaksanaan kontrak tanpa pembayaran; Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi; Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi; Pembatalan kontrak dengan ganti rugi (Fuady, 2005). Menurut Pasal 1244 KUHPdata, jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka timbul kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu : 1. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata /tegas telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. 2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. 3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya (HS, 2013).

Quantum Meruit adalah tuntutan ganti rugi dalam *quasi* kontrak. Menurut Black Law Dictionary , *Quantum Meruit* adalah "*Quantum Meruit as a Measure of recovery means 'as much as deserved' and measure recovery under implied contract to pay compensation as reasonable value of service rendered*" yang berarti "*Quantum Meruit* sebagai sebuah konsep pemulihan berarti 'sebanyak yang layak' dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul dari hukum karena alasan keadilan dan kepatutan tanpa persetujuan para pihak dikenal sebagai *quantum meruit*. Tujuan dari ganti rugi kuantum ini adalah semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya (Harahap , 1982).

Jumlah yang Manfaat yang diterima pihak lain sebagai akibat dari salah satu pihak yang melakukan di luar kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dapat dibatalkan yang batal demi hukum, atau melakukan di luar kewajibannya dalam suatu perjanjian atau dalam hal tidak ada hubungan dengan pihak yang diuntungkan, merupakan ukuran jumlah ganti rugi orang yang mendapatkan keuntungan. *Zaakwaarneming*, atau perwakilan yang tidak berdaya. Perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) seperti *Negotiorum gestio* dan *Solutio Indebiti* dapat menimbulkan perikatan, seperti kontrak kuasi. Kontrak kuasi, kehendak yang dinyatakan oleh para pihak tidak sama dengan kehendak yang dinyatakan dalam suatu kontrak, jika terjadi bersamaan. Jika seseorang



telah mengikatkan diri karena suatu perbuatan hukum atau dibenarkan oleh undang-undang meskipun tanpa persetujuan pihak lain, maka perikatan ini timbul secara sepihak sebagai akibat yang diatur oleh undang-undang atau KUHPerdara.

"It is clear that a claim in quantum meruit is not a claim in contract, and money recoverable pursuant to a quantum meruit therefore is not to be recovered as damages for breach of contract, nor indeed as damages at all but as remuneration or restitution based on unjust enrichment. 14 Claims for restitutionary quantum meruit are generally analysed by way of four unifying elements: 1. The defendant has received a benefit – i.e. been enriched. 2. The benefit or enrichment was at the plaintiff's expense. 3. The enrichment was unjust. 4. There is no defence available". (Fenwick, 2005).

Klaim dalam *quantum meruit* bukanlah klaim dalam kontrak dan uang yang dipulihkan berdasarkan *quantum meruit* tidak dapat dipulihkan sebagai ganti rugi atas pelanggaran kontrak, atau bahkan sebagai ganti rugi sama sekali, tetapi sebagai remunerasi atau restitusi berdasarkan pengayaan yang tidak adil. Klaim untuk restitusi *quantum meruit* pada umumnya dianalisis dengan menggunakan 4 elemen: Tergugat telah menerima manfaat yaitu diperkaya, Keuntungan atau pengayaan tersebut adalah atas biaya penggugat, pengayaan itu tidak adil dan tidak ada pembelaan yang tersedia (Fenwick, 2005). Klaim *quantum meruit*, bilamana penggugat menuntut untuk memperoleh Kembali sejumlah uang yang tidak dilikuidasi dengan cara pembayaran untuk jasa yang diberikan, dapat dikatakan *quantum meruit* apabila sebanyak yang telah diperoleh (Major, 2018).

"On the other hand, a claim for quantum meruit is not available if a contract under which the work was performed remains effective. ...the action was not based upon a genuine agreement at all. Indeed, if there was a valid and enforceable agreement governing the claimant's right to compensation, there would be neither occasion nor legal justification for the law to superimpose or impute an obligation or promise to pay a reasonable remuneration. The quasi-contractual obligation to pay a fair and just compensation for a benefit which has been accepted will only arise in a case where there is no applicable genuine agreement or where such an agreement is frustrated, avoided or unenforceable. In such a case, it is the very fact that there is no genuine agreement or that the genuine agreement is frustrated, void or unenforceable that provides the occasion for (and part of the circumstances giving rise to) the imposition by the law of the obligation to make restitution."

"Di sisi lain, klaim untuk *quantum meruit* tidak tersedia jika kontrak di mana pekerjaan itu dilakukan masih berlaku. Tindakan tersebut sama sekali tidak didasarkan pada perjanjian yang sah. Memang, jika ada perjanjian yang sah dan dapat ditegakkan yang mengatur hak penggugat untuk mendapatkan kompensasi, tidak akan ada alasan atau



pembenaran hukum bagi hukum untuk menumpangkan atau mengaitkan kewajiban atau janji untuk membayar imbalan yang wajar. Kewajiban kuasi-kontraktual untuk membayar kompensasi yang wajar dan adil untuk manfaat yang telah diterima hanya akan muncul dalam kasus di mana tidak ada perjanjian asli yang berlaku atau di mana perjanjian semacam itu gagal, dihindari atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam kasus seperti itu, fakta bahwa tidak ada perjanjian asli atau bahwa perjanjian asli tersebut gagal, batal atau tidak dapat diberlakukan adalah alasan untuk (dan merupakan bagian dari keadaan yang menimbulkan) pembebanan oleh hukum atas kewajiban untuk melakukan restitusi” (Fenwick, 2005).

Kondisi Waktu yang Tepat untuk Mengajukan Klaim *Quantum Meruit* sebagai Perbaikan atas Pelanggaran Kontrak

Beberapa dekade terakhir, upaya untuk menemukan cara-cara baru untuk memulihkan atau mengganti kerugian yang diakibatkan oleh keadaan di mana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak telah mendominasi wacana seputar hukum perbuatan melawan hukum, sebuah bagian dari hukum perdata, di mana para pihak tidak memiliki hubungan kontrak. Hingga saat ini, ada dua jenis klaim yang mendominasi klaim hukum perdata untuk pemulihan atau ganti rugi, termasuk yang berbasis di Indonesia: klaim yang didasarkan pada hubungan kontraktual dan klaim yang didasarkan pada gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Kurniawan, Marzuki, Agustin, & Amalia, 2018).

Ketika sebuah kontrak dibuat secara sah, para pihak dalam kontrak tersebut memperoleh hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum; namun demikian, jika kontrak dianggap batal, para pihak tidak memperoleh hak atau kewajiban apa pun. Hak atau kewajiban apa pun di antara para pihak tidak tercipta karena kontrak tersebut dianggap batal. kewajiban antara para pihak, dan sebagai akibatnya, tidak ada pelaksanaan atau penyelesaian perjanjian atau kemampuan para pihak untuk mengajukan gugatan ganti rugi pemenuhan kontrak. Namun demikian, jika karena alasan apapun salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya sementara yang lain tidak. Dalam banyak kasus, hukum membebaskan kewajiban kepada suatu pihak atas nama keadilan, meskipun tidak mungkin pihak tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal atau melanggar ketentuan perjanjian. Kewajiban-kewajiban ini muncul dari adanya hubungan yang dikenal sebagai kontrak semu. Kontrak atau perjanjian yang diakui secara hukum mungkin diperlukan dalam situasi tertentu bagi pihak yang mengalami kerugian dalam hubungan bisnis untuk



dapat memulihkan kerugiannya. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dapat membuat perjanjian fiktif sebagai pengganti perjanjian yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mencegah hasil yang tidak adil (Agustina & dkk, 2012).

Meskipun demikian, mayoritas ahli hukum global terus memandang kedua dasar gugatan dan evolusinya tidak memenuhi persyaratan kemajuan. Kedua dasar gugatan tersebut dan perkembangannya dianggap masih kurang memenuhi kebutuhan dunia modern dan kemajuan hukum. Gugatan dapat diajukan dalam situasi tertentu di mana tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak dan orang yang diuntungkan dari situasi tersebut tidak bersalah. Gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual, gugatan yang didasarkan pada tindakan melanggar hukum, atau gugatan yang didasarkan pada tanggung jawab pihak yang diuntungkan oleh suatu skenario tidak dapat diajukan. Hal yang paling jelas dan dan kerap digunakan untuk menggambarkan keadaan tersebut adalah terjadinya kesalahan pembayaran (Kurniawan, Marzuki, Agustin, & Amalia, 2018).

“The claim for quantum meruit is appropriate in a range of situations. Broadly speaking, claims arise either where there is a contract to pay a reasonable sum, or where the law imposes an obligation to pay a reasonable sum in the absence of a contract. The leading case is Pavey & Matthews Pty Ltd v. Paul 20, in which a licensed building company undertook the renovation of a cottage pursuant to an oral contract with payment to be for a reasonable sum calculated in accordance with prevailing industry rates.”

Yang dalam terjemahan bebasnya berarti Klaim untuk ganti rugi kuantum sesuai dalam berbagai situasi. Secara umum, klaim muncul baik ketika ada kontrak untuk membayar jumlah yang wajar, atau ketika hukum membebaskan kewajiban untuk membayar jumlah yang wajar tanpa adanya kontrak. Kasus terkemuka adalah Pavey & Matthews Pty Ltd v. Paul 20, di mana sebuah perusahaan bangunan berlisensi melakukan renovasi sebuah pondok sesuai dengan kontrak lisan dengan pembayaran untuk jumlah yang wajar yang dihitung sesuai dengan tarif industri yang berlaku” (Fenwick, 2005).

After the work was completed, the owner refused to pay the amount claimed by the builder. The builder sued. The owner, in his defence, relied on the Builders Licensing Act 1971 (NSW) which mandated that contracts for building work were not enforceable by the builder unless in writing. Deane J said: In such a case, the underlying obligation or debt for the work done, goods supplied, or services rendered does not arise from a genuine agreement at all. It is an obligation or debt imposed by operation of law which ‘arises from the defendant having taken the benefit of the work done.



Yang dalam terjemahan bebasnya berarti Setelah pekerjaan selesai, pemilik menolak untuk membayar jumlah yang diklaim oleh pembangun. Pihak pembangun menggugat. Pemilik, dalam pembelaannya, mengandalkan Undang-Undang Perizinan Pembangun 1971 (NSW) yang mengamanatkan bahwa kontrak untuk pekerjaan bangunan tidak dapat ditegakkan oleh pembangun kecuali secara tertulis. Kata Deane J: Dalam kasus seperti itu, kewajiban atau utang yang mendasari pekerjaan yang dilakukan, barang yang dipasok, atau layanan yang diberikan sama sekali tidak muncul dari perjanjian yang asli. Ini adalah kewajiban atau utang yang dibebankan oleh hukum yang 'muncul dari tergugat yang telah mengambil manfaat dari pekerjaan yang dilakukan (Fenwick, 2005).

In such a case, the underlying obligation or debt for the work done, goods supplied, or services rendered does not arise from a genuine agreement at all. It is an obligation or debt imposed by operation of law which 'arises from the defendant having taken the benefit of the work done, goods supplied, or services rendered...'. 21 It is clear that the old indebitatis count could be utilised to accommodate what should be seen as two distinct categories of claim: one to recover a debt arising under a general contract, whether express or implied; the other to recover a debt owing in circumstances where the law itself imposed or imputed an obligation or promise to make compensation for a benefit accepted. Yang dalam terjemahan bebas berarti Dalam kasus seperti itu, kewajiban atau utang yang mendasari pekerjaan yang dilakukan, barang yang dipasok, atau layanan yang diberikan sama sekali tidak muncul dari perjanjian asli. Ini adalah kewajiban atau utang yang dibebankan oleh hukum yang 'timbul karena tergugat telah mengambil manfaat dari pekerjaan yang dilakukan, barang yang dipasok, atau jasa yang diberikan...'. Jelas bahwa hitungan indebitatis yang lama dapat digunakan untuk mengakomodasi apa yang harus dilihat sebagai dua kategori klaim yang berbeda: satu untuk memulihkan utang yang timbul di bawah kontrak umum, baik tersurat maupun tersirat; yang lain untuk memulihkan utang yang timbul dalam keadaan di mana hukum itu sendiri membebankan atau memperhitungkan kewajiban atau janji untuk memberikan kompensasi atas manfaat yang diterima (Fenwick, 2005).

Jenis kompensasi yang dikenal sebagai *quantum meruit* sebanding dengan restitusi; satu-satunya perbedaan nyata di antara keduanya adalah jumlah kompensasi. Restitusi, di mana nilai tambahan yang perlu diberikan kembali dalam bentuk aslinya adalah yang membedakan keduanya. Bukan harga dari nilai tambah yang telah diperoleh karena barang dalam bentuk aslinya tidak dapat dikembalikan, melainkan nilai tambah yang harus dikembalikan dalam bentuk aslinya. Sudah tidak mungkin lagi untuk mengembalikan bentuk aslinya. Sebagai ilustrasi Sebagai contoh, tidak mungkin mendaur ulang semen



yang digunakan dalam konstruksi menjadi bangunan lain. apa yang mungkin dikembalikan dalam bentuk struktur (Soesilo & Pramudji, 2008).

Quantum meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat: (a) terdapat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah, maka pemberian upah (yang wajar) tidak ada persetujuan tentang pemberian upah. Maka pemberian upah yang wajar dapat dibayarkan kepada penyedia jasa. Pengadilan yang menentukan besar upah tersebut secara wajar; (b) situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli, sebuah gugatan berdasarkan *quantum meruit* yang tersedia sebuah gugatan berdasarkan *quantum meruit* tersedia bagi para pihak yang telah menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak tersirat yang baru. Sebagai contoh pada kasus Steven melawan Bromley, terdapat kontrak antara S pemilik kapal dan B penyewa kapal untuk pengangkutan muatan baja dengan biaya angkutan yang disepakati. Barang yang dimuat ternyata sebagian baja sebagian barang dagangan umum yang biaya pengangkutannya lebih mahal. S menerima semua muatan kemudian S mengklaim biaya lebih dari yang sudah disepakati berdasarkan kontrak. Diputuskan bahwa sebuah kontrak baru tersirat dari fakta-fakta dan biaya pengangkutan yang lebih tinggi dapat di klaim sebagai upah yang wajar (*quantum meruit*), (c) salah satu pihak yang berkontrak memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, dia dapat mengajukan gugatan berdasarkan *quantum meruit*. Demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak, pihak lain tersebut dapat menuntut atas dasar *quantum meruit*, contohnya seperti pada kasus De Bernady melawan Harding di mana dalam kasus ini seorang *principal* pemberi kuasa atau wewenang mencabut kewenangan agennya sebelum agennya menyelesaikan tugas, pengadilan memutuskan si agen mendapatkan upah atas dasar *quantum meruit* untuk pekerjaan yang telah dilakukannya dan pengeluarannya yang sudah ia keluarkan selama melaksanakan kewajibannya (Major, 2018).

Kesimpulan

Perbedaan antara klaim *quantum meruit* dengan klaim ganti rugi adalah bahwa klaim *quantum meruit* merupakan klaim remunerasi (pemberian upah jika ada dengan tunjangan) / bilamana penggugat menuntut untuk memperoleh Kembali sejumlah uang yang tidak dilikuidasi dengan cara



pembayaran untuk jasa yang diberikan, dapat dikatakan *quantum meruit* apabila sebanyak yang telah diperoleh. *Quantum meruit* sebagai sebuah konsep pemulihan berarti sebanyak yang layak dan mengukur pemulihan berdasarkan kontrak tersirat untuk membayar kompensasi sesuai dengan nilai yang wajar dari layanan yang diberikan. Dengan demikian, tanggung jawab yang timbul dari hukum karena alasan keadilan dan kepatutan tanpa persetujuan para pihak dikenal sebagai *quantum meruit*. Tujuan dari ganti rugi kuantum ini adalah semata-mata untuk mengembalikan jumlah yang menjadi haknya Sementara klaim ganti rugi merupakan klaim kompensasi ganti rugi. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Quantum meruit dapat menjadi pilihan yang tepat pada saat sebuah kontrak baik itu secara tersurat maupun tersirat mengenai sebuah pemberian jasa tetapi di dalamnya tidak ada klausul persetujuan tentang pemberian upah. Situasi di mana ada perbuatan kedua belah pihak terdapat sebuah kontrak baru tersirat yang menggantikan kontrak asli salah satu pihak yang berkontrak, memilih memutus kontrak karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, demikian juga apabila salah satu pihak menghalangi pihak lain dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan kontrak.

Referensi

- Dirdjosisworo, S. (2002). *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Safitri,, E., & Taupiqqurrahman . (2024). Analisis Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Kontrak. *Jurnal Ums Law Review*, 7(1).
- Sanjaya, A. I., Budiarta, I. P., & Ujianti, N. P. (2023, November). Akibat Hukum Atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) Dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Preferensi Hukum*, 04(03), 336-340. Doi: <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335>
- Agustina, R., & Dkk. (2012). *Hukum Perikatan (Law Of Obligation)*. Bali: Pustaka Larasan.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daintha. (2017). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.



- Efendi, & Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fenwick, C. (2005, Maret April). Quantum Meruit For Building Services Provided Under An Unenforceable Or Terminated Contract. *Australian Construction Law Newsletter*, 101, 27.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta : Pt. Citra Aditya Bakti.
- Harahap , M. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2013). *Hukum Perjanjian Asas Porposionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Median Group.
- Hs, S. (2013). *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: Fh Uii Press.
- Kurniawan, F., Marzuki, P. M., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice). *Yuridika*, 33(1), 19-40.
- Lewis, A. (2021). *Perumusan Dan Ketentnuan Kontrak : Seri Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Major, W. T. (2018). *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Martono, E., & Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. (Elviandri, Ed.) Solo: Pustaka Iltizam.
- Mclauchlan, D. (2009). Contract Interpretation: What Is It About? *Sidney Law Review*, 31(5), 7.
- Miru, A. (2012). *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. K. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muskibah, & Hidayah, L. N. (2020, April). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 4(2), 175-194. Doi:Doi: <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p175-194>
- Nieuwenhuis, J. (2012). *Pembentukan Kontrak*. Denpasar: Pustaka Lacaran.
- Purnomo, N. (2003). *Hukum Komersil*. Jakarta: Pusat Penerbit Ut.
- Schwartz, A., & Scott, R. E. (2010, Maret). Contract Interpretation Redux. *The Yale Law Journal*, 119(5), 928.
- Soesilo, & Pramudji. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat,Teori, Dogmatik, Dan Praktik Hukumm (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Cv Mandar Maju.



Ahmad Dahlan

Legal Perspective

Volume 4, No. 1, 2024, pp. 33-49

Wikipedia. (2023, Juli 11). Retrieved Februari 26, 2024, From https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_Kontrak

Zamroni. (2020). *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori Dan Praktik Pengadilan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Zamroni, M., & Putera, A. P. (N.D.). The Regulation Of Electronic. *Journal Of Advanced Research In Law And Economics*, *Ix*, 2471-2477.